

**JUAL BELI HELM NON STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DI KOTA
LANGSA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* DAN PERMENPERIN NO.**

40/M IND/PER/6/2008

SKRIPSI

Diajukan Ole

**NADIA
NIM. 2012019067**

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LANGSA**

**JUAL BELI HELM NON STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DI KOTA
LANGSA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* DAN PERMENPERIN NO.**

40/M IND/PER/6/2008

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah)
Fakultas Syari'ah
IAIN LANGSA**

**NADIA
NIM. 2012019067**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**



**LANGSA
2024/1445 H**

SKRIPSI

**JUAL BELI HELM NON STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DI KOTA
LANGSA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* DAN PERMENPERIN NO. 40/M
IND/PER/6/2008**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Syarat Studi Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Strata Satu (S.1)**


Diajukan Oleh

**NADIA
NIM. 2012019067**

**Fakultas Syariah
Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Ditandatangani Oleh

Pembimbing I



**Budi Juliandi, MA
NIP. 19750702200901005**

Pembimbing II



**Rahmad Safitri, S.H. M.H
NIP. 198506172020121004**

PENGESAHAN SIDANG

Skripsi yang berjudul "**JUAL BELI HELM NON STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DI KOTA LANGSA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN PERMENPERIN NO. 40/M IND/PER/6/2008**".


Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Pada Hari/Tanggal
Rabu, 08 Agustus 2024

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Sekretaris




Anizar, MA
NIP. 19750325200901 2 002




Rahmad Safitri, S.H., M.H
NIP. 19850617202012 1 004

Penguji I

Penguji II



Muhammad Alwin Abdillah, Lc. L.L.M
NIDN. 2005028202



Jaidatul Fikri, M.S.I
NIDN. 0124018001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Yaser Amri, M.A
NIP. 19760823 200901 1 007

PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadia
NIM : 2012019067
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Binjai, 06 Juni 1999
Alamat : Dusun Terusan Desa Tanjung Binjai Kecamatan
Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul ***"JUAL BELI HELM NON STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DI KOTA LANGSA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN PERMENPERIN NO. 40/M IND/PER/6/2008"*** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 25 Juli 2024
Yang membuat pernyataan



Nadia
NIM. 2012019067

ABSTRAK

Studi ini berfokus pada fakta bahwa banyak orang memilih helm non SNI sebagai pelindung kepala saat berkendara sepeda motor tanpa memahami pentingnya keselamatan berkendara. Bisnis memperdagangkan helm non SNI secara terbuka karena minat masyarakat yang besar. Pedagang helm di Kota Langsa menjual berbagai macam helm, termasuk yang tidak ber SNI. Namun, dibalik praktik jual beli ini terdapat baik dan buruknya dari fenomena penjualan helm ini. Yang pertama adalah bahwa sektor informal menciptakan pekerjaan tambahan yang tidak dapat diserap oleh sektor formal, mengurangi pengangguran. Selain itu, penjualan helm membantu orang-orang yang bekerja di wilayah tersebut, memberi mereka kemudahan dan kemudahan untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik jual beli helm non sni di Kota Langsa? 2) Bagaimana Tinjauan *Maslahah Mursalah* dan Permenperin No. 40/M-IND/PER/6/2008 Mengenai Praktik Jual Beli Helm Non SNI di Kota Langsa Mengenai Praktik Jual Beli Helm Non SNI di Kota Langsa?. Metode penelitian yang dipakai pada skripsi ini ialah penelitian lapangan (*field research*). Di mana dalam penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggali data yang bersumber dari lapangan terkait dengan jual beli helm tanpa label SNI dan digali secara intensif kemudian dianalisa serta dilakukan pengujian kembali terhadap semua data yang terkumpul, Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif dan pendekatan penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Dalam praktik jual beli helem non SNI di Kota Langsa sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat jual beli dan tidak ada terkandung unsur yang dilarang oleh syara', dimana pembeli juga mengetahui kalau produk yang ia beli ialah helm yang non SNI dan sudah dilakukan sebagaimana jual beli biasanya. 2) Praktik jual beli ini apabila di tinjau dari segi *Maslahah Mursalah* maka hukumnya diperbolehkan karena tidak terkandung unsur tipuan dan tidak ada keraguan yang ditimbulkan oleh pembeli dan menurut penulis praktik jual beli ini banyak mendatangkan dampak positif dikalangan masyarakat baik bagi penjual dan pembeli. Sedangkan apabila dilihat dari segi Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.40/MND/PER/6/2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Bermotor Roda Dua Secara Wajib pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa memberlakukan secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) atau revisinya terhadap helm pengendara kendaraan bermotor roda dua, dan ayat (2) pemberlakuan secara wajib SNI helm pengendara kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi helm yang digunakan pengendara kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah (terbuka).

Kata Kunci: Jual Beli Helm Non SNI, Maslahah Mursalah, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.40/M-IND/PER/6/2008

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah Rabbil'alamin segala Puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas segala rahmat dan pertolongannya-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan diberikan kemudahan dan ketabahan serta kekuatan lahir dan batin. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Langsa dengan judul ***“JUAL BELI HELM NON STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DI KOTA LANGSA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN PERMENPERIN NO. 40/M IND/PER/6/2008”***. Proses penyelesaian skripsi ini banyak mengalami berbagai rintangan, namun berkat taufik dan hidayah dan izin-Nya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A selaku dekan Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc, M. Sh selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
4. Bapak Budi Juliandi, MA (pembimbing I) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Rahmad Safitri, S.H, M.H selaku (pembimbing II) sekaligus dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengarahkan dan memberi saran juga selalu memotivasi saya untuk menulis dengan baik dan benar dalam penyelesaian Skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti.
7. Terutama dan teristimewa kepada ayahanda yang luar biasa ayahanda Nurdin dan ibunda tercinta Yusnizar yang sudah bisa melihat saya mengenakan toga yang mereka impikan. Terima kasih atas doa, curahan kasih sayang yang tak terhingga.
8. Keluarga besar saya, yang turut serta memberikan doa restunya dan bantuan materi sehingga saya dapat menikmati masa kuliah ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2019. Dalam kondisi senang dan susah tetap saling membantu, mengingatkan, dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca hingga pada akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa/i Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Semoga Allah SWT selalu meridhoi atas jasa dan bantuan serta motivasi yang diberikan pada penulis.

Langsa, 26 Juli 2024
Penulis

Nadia
NIM. 2012019067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
F. Kajian Terdahulu	6
G. Sistematika Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Tinjauan Jual Beli dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Jual Beli	10
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	12
3. Hukum Jual Beli	12
4. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	18
5. Jenis-Jenis Jual Beli.....	17
B. Tinjauan Tentang <i>Maslahah Mursalah</i>	
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Maslahah</i>	23
3. Jenis-Jenis <i>Maslahah</i>	23
4. Syarat-Syarat <i>Maslahah</i>	24
5. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	25
6. Ruang Lingkup <i>Maslahah Mursalah</i>	28
7. Kehujjahan <i>Maslahah Mursalah</i>	29
C. Standarisasi SNI Pada Barang	
1. Penerapan Standarisasi Barang.....	31
2. Manfaat Standarisasi dan Tujuan Standarisasi	32
3. Helm	36
4. Standar Nasional Indonesia Pada Helm.....	38
5. Dasar Hukum dan Kebijakan Pemberlakuan SNI Pada Helm.....	40

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Populasi dan Sampel.....	43
D. Defenisi Operasional	43
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Analisis Data.....	45
G. Data dan Sumber Data	47
H. Pengecekan Keabsahan Data	47
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Praktik Jual Beli Helm Non SNI di Kota Langsa	49
B. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> dan Permenperin No. 40/M-IND/PER/6/2008 Terhadap Praktik Jual Beli Helm Non SNI di Kota Langsa	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan kebutuhan *dharuriyyah* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa adanya aktivitas jual beli. Kebutuhan ini tidak akan pernah ada habisnya dan akan selalu dibutuhkan selama manusia masih hidup. Tidak ada yang memenuhi kebutuhannya sendiri, jadi mereka harus terhubung dengan orang lain. Dalam hubungan ini segala sesuatu membutuhkan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya agar dapat menerima sesuatu atau sebagai pengganti sesuai dengan kebutuhannya.

Masing-masing mempunyai strategi manajemen tersendiri dalam membangun bisnis. Salah satu strategi yang digunakan adalah helm tersebut dijual di pasaran dengan harga yang relatif murah, yang tentunya lebih menarik atau memudahkan pembeli terutama untuk berwisata.¹ Orang sering menghadiahkan model helm yang berbeda kepada saudara-saudara mereka. Selain modelnya yang berbeda, varian warna helm yang mencolok juga membuat pembeli ingin memilikinya. Namun, kebanyakan orang tidak memperhatikan apakah helm yang dibelinya aman atau tidak. Apakah helm tersebut sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau belum. Ternyata setelah ditemukan beberapa helm yang dijual di masyarakat tidak ada standar distribusinya atau tidak bertanda SNI. Terkadang pembeli mengetahuinya, tetapi mereka tidak peduli. Sehingga pembeli tetap membeli helm yang mereka inginkan. Dengan demikian, pihaknya memberikan kewenangan kepada penjual helm untuk menjual helm yang tidak bertanda SNI. Penjual dapat dengan mudah menjual

¹ *Observasi awal* pada hari Sabtu 11 Maret 2023

helmnya tanpa harus memilah-milah produk yang dijualnya apakah ber-SNI atau tidak. Karena dengan menjual helm yang tidak memenuhi standar pasar, pembeli tetap mau membeli produknya.

Namun fenomena penjual ini memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, sektor informal yang menjual helm dapat dilihat sebagai bisnis yang menyerap kerja tambahan yang tidak dapat diserap oleh sektor formal, sehingga mengurangi pengangguran. Selain itu, keberadaan penjual helm juga melayani masyarakat yang bekerja di wilayah tersebut, sehingga pembeli dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan barang yang dibutuhkannya.²

Sisi negatifnya adalah penjual menjual sebagian helmnya yang tidak memenuhi standar pasar yang ditetapkan pemerintah sebagaimana Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.40/M-IND/PER/6/2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Bermotor Roda Dua Secara Wajib. Namun, para penjual tidak mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah. Meski sudah diperingatkan, mereka tetap cuek dan tidak ingin mempertimbangkannya.³ Di sini ada penjual helm yang jelas-jelas melanggar aturan, kalau dilihat dari hukum yang berlaku, jelas penjual helm ini melanggar aturan yang sudah ada, tapi kenapa sistem jual beli tetap diterapkan, bagaimana hukum islam melihatnya. Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli dan memuat masalah baik bagi penjual maupun pembeli.

Di sisi lain, perdagangan bebas mempromosikan pergerakan barang dan produk yang disebut neraca perdagangan. Pengaktifan regulasi teknis berdasarkan SNI dilakukan dengan bantuan produk yang aman dan bermutu tinggi dalam rangka lingkungan usaha yang kondusif, persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen. Kewajiban untuk menerapkan standar tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan kepentingan

² Endi, Hari Purwanto &Febrian Isharyadi, *Dampak Implementasi Standar Wajib Melalui Perdagangan produk*,*Jurnal Standardisasi*, (Puslitbang Badan Standardisasi Nasional: Jakarta,vol.18 Nomor 2/2016), h.116

³ *Ibid*, h. 117

komersialnya di bawah kendali keselamatan dan K3L (Keselamatan, Keamanan, dan Kesehatan).⁴ Namun pada kenyataannya, masih banyak toko yang menjual helm tidak mematuhi aturan-aturan SNI.

Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008 menyatakan bahwa:⁵

Ayat (1) *“Memberlakukan secara wajib Standart Nasional Indonesia (SNI) atau revisinya terhadap Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua SNI 1811-2007 dengan pos tarif HS 6506. 10. 10. 00”*.

Ayat (2) *“Pemberlakuan secara wajib SNI Helm pengendara kendaraan Bermotor Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi helm yang di gunakan pengendara kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah (terbuka)”*.

Namun dalam hal ini masih banyak pedagang dan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya Standar Nasional Indonesia untuk barang tertentu. Seperti para penjual helm di Kota Langsa. Helm tersebut dijual tanpa tanda SNI sebagaimana dalam Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008 Penerapan Standar Nasional Indonesia Kendaraan Roda Dua Wajib.⁶

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap penjual dan pembeli produk yang tidak ber Standar Nasional Indonesia di Kota Langsa:

Wahyu Hermansyah,⁷ pembeli helm yang tidak ber SNI, mengatakan *“karena harganya yang murah dan bermacam-macam model nya dan bentuk nya yang unik”*

⁴ Endi, Hari Purwanto & Febrian Isharyadi, *Dampak Implementasi Standar Wajib Melalui Perdagangan Produk*, (Jurnal Standardisasi, Puslitbang Badan Standardisasi Nasional: Jakarta, Vol.18 Nomor 2/2016), h.116.

⁵ Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008.

⁶ Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008.

⁷ Wawancara, Wahyu Hermansyah pembeli helm yang tidak ber SNI, Kota Langsa 13 Maret 2023

Fadli,⁸ pembeli helm yang tidak ber SNI, mengatakan “*membeli helm seperti ini karena harga yang murah dan mudah di dapatkan*”

Raja,⁹ pembeli helm yang tidak ber SNI, mengatakan “*karena bentuk nya keren-keren dan tidak di permasalahan ketika di razia*”

Di Indonesia, Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah panduan yang menentukan kualitas dan keamanan helm yang digunakan oleh pengendara motor. Penggunaan helm SNI sangat penting, dan berikut adalah beberapa alasan mengapa hal ini menjadi prioritas:¹⁰

1. Perlindungan Maksimal: Helm SNI telah dirancang dan diuji untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi kecelakaan. Helm ini terbuat dari bahan yang kuat dan tahan terhadap benturan, yang dapat mengurangi risiko cedera kepala yang serius.

2. Kualitas Terjamin: Helm SNI harus memenuhi standar kualitas yang ketat. Ini berarti bahwa Anda bisa mempercayai bahwa helm tersebut telah diuji dan memenuhi persyaratan untuk perlindungan yang baik.

3. Kepatuhan Hukum: Di Indonesia, penggunaan helm SNI adalah wajib. Tidak hanya demi keselamatan, tetapi juga untuk mematuhi hukum. Penggunaan helm yang sesuai standar dapat menghindarkan Anda dari sanksi hukum.

4. Pilihan yang Beragam: Helm SNI hadir dalam berbagai model dan merek, sehingga Anda masih bisa tampil stylish sambil menjaga keselamatan.

5. Contoh Baik: Menggunakan helm SNI juga menjadi contoh baik bagi orang lain. Ini bisa menjadi dorongan bagi pengendara lain untuk mengenakan helm yang sesuai standar.

Dari penjelasan permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka peneliti merasa untuk perlu untuk meneliti bagaimana praktik Jual Beli Helm Non Standar Nasional Indonesia

⁸ Wawancara, Fadli pembeli helm yang tidak ber SNI, Kota Langsa 13 Maret 2023

⁹ Wawancara, Raja pembeli helm yang tidak ber SNI, Kota Langsa 13 Maret 2023

¹⁰ Endi, Hari Purwanto &Febrian Isharyadi, *Dampak Implementasi Standar Wajib Melalui Perdagangan produk*,*Jurnal Standardisasi*, (Puslitbang Badan Standardisasi Nasional: Jakarta,vol.18 Nomor 2/2016), h.118

Tinjauan *Maslahah Mursalah* dan PERMENPERIN No. 40/M-IND/PER/6/2008 di Kota Langsa sebagaimana yang dilakukan oleh pedagang helm di Kota Langsa.

B. Identifikasi Masalah

Menurut Sugiyono, identifikasi masalah adalah pentajaman berbagai unsur atau factor yang terkait terhadap topik atau masalah yang akan diteliti.¹¹ Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1) Apakah masih ditemukannya para penjual yang menjual helm-helm yang non SNI?
- 2) Apakah yang menarik minat masyarakat untuk membeli helm non SNI?
- 3) Apakah pemerintah sudah ikut andil dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap pentingnya helm SNI?
- 4) Bagaimana tinjauan *maslahah mursalah* dan permenperin terhadap praktik jual beli helm non SNI?

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas kemudian penulis menetapkan Batasan masalah sebagai berikut:

1. Tema pada penelitian ini terfokus kepada tinjauan *maslahah mursalah* dan permenperin No. 40/M-IND/PER/6/2008 Mengenai Praktik Jual Beli Helm Non SNI di Kota Langsa.
2. Objek pada penelitian ini yaitu para hasil wawancara dari penjual, pembeli dan anggota satlantas,
3. Luas lingkup pada penelitian ini hanya sebatas praktik jual beli helm non SNI.
4. Informasi yang disajikan yaitu: hukum jual beli helm non SNI berdasarkan *maslahah mursalah* dan permenperin.

¹¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. Cet. Ke19, 2015), h. 54

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Helm Non SNI di Kota Langsa?
2. Bagaimana Tinjauan *Maslahah Mursalah* dan Permenperin No. 40/M-IND/PER/6/2008 Mengenai Praktik Jual Beli Helm Non SNI di Kota Langsa?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Jual Beli Helm Non SNI di Kota Langsa.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan *Maslahah Mursalah* dan PERMENPERIN No.40/M-IND/PER/6/2008 Terhadap Praktik Jual Beli Helm Non SNI.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian terhadap proposal ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan gagasan:

- a) Secara Teoritis

Kajian teoritis ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian untuk kajian berikutnya dan sebagai pengembangan lebih lanjut dari hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, seperti jual beli yang terjadi di kalangan masyarakat sekarang, yaitu jual beli helm non SNI.

- b) Secara Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertransaksi dan memahami hak-hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam melakukan praktek perdagangan yang dapat memuaskan konsumen dan produsen, diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Selama pelaksanaan penelitian ini, peneliti bukan yang pertama kali membahas mengenai judul ini, namun sebelumnya telah melakukan kajian literatur awal atau penelitian

sebelumnya untuk menyusun proposal ini. Namun, pada penelitian ini bukanlah merupakan duplikat atau pengulangan dari peneliti sebelumnya.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang tersedia untuk referensi yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Pertama, penelitian yang di lakukan oleh Tista Rina, Mahasiswi Program S1 Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru (2020) dengan judul penelitian "*Perlindungan Konsumen Tentang Produk Elektronik Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib di Kota Pekanbaru*".¹² Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang perlindungan konsumen produk elektronik wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) di Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen produk elektronik wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) di kota Pekanbaru belum optimal. karena banyak pengusaha yang memperdagangkan produk elektronik yang tidak berlogo SNI, UU No. 8 tentang Perlindungan Konsumen 1999 belum habis karena hak-hak konsumen belum dihormati sesuai dengan pasal 4 tentang tanggung jawab perusahaan, yang melanggar teori tanggung jawab produk, karena masih banyak hak konsumen. perusahaan yang tidak mengganti produk yang di perdagangkan. Kesamaan dalam penelitian ini adalah focus penelitiannya sama-sama membahas produk SNI. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini hanya berfokus pada perlindungan konsumen pada produk elektronik yang ber SNI, sedangkan peneliti fokus untuk mengkaji perspektif *masalah mursalah* dan hukum positif tentang jual beli helm tanpa SNI.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Sandi Thrisna Manuel Situmeang Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, (2019) yang berjudul "*Akibat Hukum Bagi Pelaku*

¹² Tista Rina, *Perlindungan Konsumen Tentang Produk Elektronik Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Di Kota Pekanbaru*, Skripsi Program Si Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2020.

Usaha Helm yang Memasang Stiker SNI Tanpa Izin Badan Standardisasi Nasional".¹³

Kajian ini menjelaskan tentang kewajiban pelaku usaha kepada konsumen terkait penggunaan helm non SNI dan cara penanggulangannya serta cara pencegahan penyebaran helm non SNI. Persamaan untuk penelitian ini adalah sama-sama membahas penjualan helm non SNI. Persamaan penelitian peneliti adalah bahwa penelitian ini fokus pada upaya pemerintah, hanya melihat prevalensi helm non-SNI. Sedangkan penelitian peneliti memfokuskan pada perspektif *masalah mursalah* dan hukum positif penjualan helm non SNI.

Ketiga penelitian yang di lakukan oleh Muchamad Agus Maksum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2017), yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Helm Yang Tidak Ber-SNI Di Kota Semarang*".¹⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa perlindungan hukum bagi konsumen helm non SNI dan apa saja kewajiban produk yang ada pada saat menjual produk helm non SNI. Kesamaan dalam penelitian ini adalah mereka melihat helm non-SNI. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana konsumen melindungi dirinya terhadap helm tanpa SNI, sedangkan peneliti fokus untuk mengkaji *masalah mursalah* dan hukum positif tentang jual beli helm tanpa SNI.

G. Sistematika Penelitian

Supaya karya penelitian lebih mudah dipahami dalam jenis literatur ilmiah ini, peneliti membagi pembahasan menjadi beberapa bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, tentunya bab yang satu dengan yang lain saling berkaitan erat, dan secara umum sistematikanya dapat diuraikan sebagai berikut:

¹³ Sandi Thrisna Manuel Situmeang, *Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Helm yang Memasang Stiker Sni Tanpa Izin Badan Standardisasi Nasional*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2019.

¹⁴ Muchamad Agus Maksum, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Helm yang Tidak Ber-Sni di Kota Semarang*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017.

Bab I berisikan pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, fokus penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II berisi landasan teoritis yang membahas secara umum Pengertian jual beli, Syarat dan Rukun jual beli, Macam-macam jual beli Pengertian, rukun dan syarat jual beli, *Maslahah Mursalah* dan standarisasi barang.

Bab III ialah bab yang membahas metode penelitian seperti Jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengolahan dan pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV ialah hasil dan pembahasan praktik jual beli helm Non SNI di Kota Langsa dan bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* dan PERMENPERIN No. 40/M-IND/PER/6/2008 Terhadap praktik Jual Beli praktik jual beli helm Non SNI di Kota Langsa.

Bab V ialah akhir dari keseluruhan skripsi dan peneliti mencoba menarik kesimpulan dari hasil analisis Bab IV dan berisi saran.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Praktik Jual Beli Helm Non SNI di Kota Langsa

Menurut hukum Islam jual beli tidak terbatas pada suatu kegiatan perdagangan bagi mereka yang ingin menyambung hidup, tetapi dalam hal muamalah Allah SWT memberikan kebebasan kepada hambanya untuk berinovasi dalam melakukan jual beli, asalkan tidak bertentangan dengan syara'. Jual beli juga merupakan perjanjian yang mendapatkan perhatian yang cukup oleh pedagang di Kota Langsa. Di Kota Langsa ini terdapat toko-toko yang menjual berbagai macam helm. Helm yang dimaksud dalam skripsi ini ialah alat pelindung yang dikenakan di kepala untuk melindungi otak manusia. Helm biasanya terbuat dari bahan keras seperti metal, kevlar, serat resin atau plastik. Helm sangat penting bagi manusia dan dianggap sebagai penyelamat di jalan raya. Helm digunakan untuk melindungi kepala saat terjadi kecelakaan lalu lintas, terutama bagi pengendara sepeda motor. Di Indonesia, penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Polisi akan menindak pengendara yang tidak menggunakan helm SNI (Standar Nasional Indonesia).⁹⁷

Di Indonesia sendiri sudah lama, banyak pemakai helm non SNI pada kendaraan roda dua mengingat harganya lebih murah dibandingkan membeli helm yang ber SNI dan membawa kemanfaatan bagi penggunanya.⁹⁸

⁹⁷ Wawancara dengan Wahyu Pedagang Helm di toko Faza Helm, pada tanggal 16 Juli 2024 pukul 13.00 di Kota Langsa

⁹⁸ Wawancara dengan Wahyu Pedagang Helm di toko Faza Helm, pada tanggal 16 Juli 2024 pukul 13.00 di Kota Langsa

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa fokus peneliti pada penelitian ini ialah jual beli helm non SNI di Kota Langsa. Pada mulanya pembeli helm melihat-lihat terlebih dahulu barang atau helm yang hendak dibeli. Penjual ketika melihat ada orang yang melihat barang yang dimilikinya lantas tidak tinggal diam dia langsung menawarkan helm-helm yang diperjualbelikan kepada pembeli. Pembeli bisa melihat secara terperinci atau memeriksa secara mendalam untuk mengetahui kualitas barang bekas yang diperjualbelikan terlebih dahulu.⁹⁹

Pembeli tidak asal membeli helm tersebut, akan tetapi dia masih memilih-milih barang atau helm-helm yang diperjualbelikan. Sesudah memilih, pembeli atau pengguna menaksir barang yang akan dibeli, kemudian pembeli menanyakan tentang barang-barang tersebut “apakah helm ini ber SNI atau tidak”. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keaslian barang tersebut. Setelah itu penjual memberikan informasi harga helm yang dia miliki dan di tempat tersebut terjadi tawar menawar harga untuk menentukan harga yang disepakati. Setelah terjadi kesepakatan harga, maka pembeli membelinya. Jika tidak jadi membeli, maka pembeli pindah ke tempat yang lain untuk mendapatkan harga yang diharapkannya.¹⁰⁰

Para pedagang ini memperoleh helm non SNI dari beberapa sumber, yaitu dari import dari luar negeri, ada juga para pedagang membeli dari online, serta dari memproduksi sendiri. Biasanya para pedagang itu membeli barang dagangannya sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak dengan melihat kondisi helm tersebut lalu ditentukan harganya.¹⁰¹

⁹⁹ Wawancara dengan Naila Pembeli helm, pada tanggal 16 Juli 2014 pukul 13.10 di Kota Langsa

¹⁰⁰ Wawancara dengan Naila Pembeli helm, pada tanggal 16 Juli 2014 pukul 13.10 di Kota Langsa

¹⁰¹ Wawancara dengan Ridwan Pedagang Helm, pada tanggal 16 Juli 2024 pukul 13.30 di Kota Langsa

1. Data Penjual Helm di Kota Langsa

Helm-helm yang dijual di Kota Langsa untuk memenuhi kebutuhan pengguna kendaraan roda dua diupayakan agar tersedia semua jenis, merek dan tipe helm. Namun pihak pedagang hanya menyediakan beberapa merek dan tipe saja. Di Kota Langsa ini tidak hanya diperjualbelikan helm saja akan tetapi para pedagangnya juga dapat memasang dan memperbaiki kendaraan roda dua juga. Adapun mengenai penetapan atau pengklasifikasian harga dari helm non SNI di Kota Langsa ini tidak ada penetapan/pengklasifikasian harga tertentu terhadap helm non SNI yang dibeli oleh pedagang.

Hasil wawancara penulis dengan sebagian pedagang helm non SNI di Kota Langsa adalah sebagai berikut:

Wahyu, berumur 32 tahun adalah pedagang yang menjual helm di Kota Langsa. Dia menjual berbagai jenis merek helm dan tipe, dan ada yang ber SNI maupun non SNI dan mempunyai harga yang bervariasi, tergantung dari merek dan tipe yang dipilih oleh pembeli. Ia juga menjelaskan kalau harga helm yang non SNI bervariasi ada yang berkisaran harga Rp 100.000 sampai Rp. 200.000 dan rata-rata Masyarakat lebih memilih helm yang non SNI karena lebih murah.¹⁰²

Ridwan, berumur 30 tahun merupakan pedagang yang menjual helm di Kota Langsa. Dia juga memiliki berbagai macam jenis dan tipe helm baik SNI maupun non SNI. Dia juga menjelaskan bahwa para pembeli rata-rata membeli helm yang non SNI karena harganya yang lebih murah dan terjangkau berkisar dari harga Rp 100.000 sampai Rp. 200.000, kalau yang ber SNI harganya jauh lebih mahal berkisar Rp 300.000 sampai harga 1 Jutaan.¹⁰³

¹⁰² Wawancara dengan Wahyu Pedagang Helm di toko Faza Helm di Gampong Blang, Kec. Langsa Baro, Kota langsa, pada tanggal 16 Juli 2024 pukul 13.00 di Kota Langsa.

¹⁰³ Wawancara dengan Ridwan Pedagang Helm di toko Virzha Helmet di Jln PTPN-Gedubang Jawa, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa, pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 10.00 di Kota Langsa

Zulkifli, berumur 27 tahun merupakan pedagang yang menjual helm di Kota Langsa juga. Dia memiliki berbagai macam helm dengan berbagai macam jenis juga tetapi yang ia jual hanya helm yang ber SNI dengan berbagai tipe dan harganya. Alasan ia hanya menjual helm yang ber SNI karena ia sadar kalau menjual helm yang non SNI dapat melanggar hukum dan dapat dipenjara, ia menjual helm yang ber SNI kisaran harga Rp 300.000 sampai Rp 1.500.000 tergantung tipe dan mereknya.¹⁰⁴

Dari hasil wawancara dengan 3 penjual helm di Kota Langsa bahwa tujuannya bagi penjual adalah sebagai usaha yang dapat menguntungkan pihak penjual karena helm-helm tersebut merupakan barang yang banyak dicari pembeli, untuk menjaga wajah agar terhindar dari debu dan merupakan kewajiban bagi setiap pengendara untuk memakai helm. Tujuan para penjual helm menjual helm non SNI karena lebih cepat terjual dan banyak variasi dan tipenya, harganya lebih terjangkau dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat mengembangkan usahanya serta memperoleh keuntungan dari hasil penjualan helm ini.

2. Data pembeli helm di Kota Langsa

Naila adalah salah satu pembeli helm di Kota Langsa, dia membeli helm dengan harga yang murah mencapai Rp 120.000, Tujuan dia helm non SNI tersebut adalah untuk terhindar dari Razia Polisi dan juga untuk menjaga wajah dan mata agar terhindar dari debu dan batu-batu kecil. Alasan ia membeli helm yang non SNI karena harganya lebih murah dan banyak variasi dan warna-warnanya. Dan ia juga mengetahui kalau helm yang ia beli non SNI karena menurutnya kualitasnya sama saja.¹⁰⁵

Putra adalah salah satu pembeli helm di Kota Langsa, dia membeli 2 helm dengan harga Rp. 150.000 dan Rp 180.000, tipe helm yang dibeli yaitu helm bogo dan helm half-face,

¹⁰⁴ Wawancara dengan Zulkifli Pedagang Helm di toko SJV Helmet di Jln. Jenderal Ahmad Yani, Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 09.00 di Kota Langsa

¹⁰⁵ Wawancara dengan Naila Pembeli helm non SNI di Kota Langsa, pada tanggal 16 Juli 2024 pukul 13.10

alasan ia membeli helm non SNI tersebut karena harganya lebih murah dibandingkan dengan helm yang ber SNI dan ia juga mengetahui kalau helm yang beli tersebut bukan helm SNI.¹⁰⁶

Riki adalah salah satu pembeli helm di Kota Langsa, dia membeli helm yang ber SNI mencapai Rp 950.000, ia membeli helm yang ber SNI dengan tipe full face karena ia akan bepergian jauh dan juga ia takut akan di razia polisi kalau ia memakai hel yang bukan ber SNI.¹⁰⁷

Daus merupakan salah satu pembeli helm di Kota Langsa, dia membeli helm dengan tipe half dengan harga Rp.190.000, alasan ia membeli tipe half karena ia akan pakai ketika jalan-jalan santai saja bukan untuk pergi di jalan kota. Karena helm tipe half ini lebih melindungi kepala saja dan tidak bisa melindungi bagian wajah.¹⁰⁸

Manfaat helm non SNI bagi pembeli ialah meminimalisasi pengeluaran uang yang banyak namun kualitas tetap terjamin sehingga menimbulkan kepuasan bagi penjual dan pembeli.

3. Data dari pihak Polisi Satlantas

Bapak Iskandar, mengatakan bagi para pengendara sepeda motor harus menggunakan helm yang ber SNI, dan apabila ada pengendara yang kedapatan tidak menggunakan helm yang tidak ber SNI maka akan ditilang sesuai dengan pasal 291 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan denda tilang tidak menggunakan helm SNI adalah kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp 250.000.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Wawancara dengan Putra Pembeli helm non SNI di Kota Langsa, pada tanggal 16 Juli 2024 pukul 13.45

¹⁰⁷ Wawancara dengan Riki Pembeli helm non SNI di Kota Langsa, pada tanggal 15 Juli 2024 pukul 14.10

¹⁰⁸ Wawancara dengan Daus Pembeli helm non SNI di Kota Langsa, pada tanggal 15 Juli 2024 pukul 15.00

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Iskandar Polisi Satlantas di Kota Langsa, pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 10.00

4. Manfaat dan Mudharat helm non SNI bagi pengendara Motor

Manfaat dari helm non SNI, dari hasil wawancara dengan lima pembeli di atas, terungkap bahwa manfaat dari menggunakan helm non SNI bagi pembeli adalah meminimalisi pengeluaran uang atau sering dikatakan sebagai penghematan pengeluaran bagi para pembeli, harganya bisa terjangkau, tidak sulit saat melakukan transaksi dan gampang dicari, namun kualitas tetap terjamin, sehingga menimbulkan kepuasan bagi penjual dan pembeli.

Kemudharatan dari helm non SNI ialah khusus pembeli yang belum berpengalaman dalam membeli helm, perlu lebih hati-hati sewaktu membeli membeli helm tersebut,

Penggunaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) sudah diberlakukan sejak 1 April 2010. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas mewajibkan pengendara roda dua untuk menggunakan helm SNI. Pengendara yang tidak menggunakan helm SNI dapat dikenai sanksi, seperti tilang, denda, atau kurungan penjara: Tilang Petugas kepolisian dapat melakukan penilangan terhadap pengguna motor tanpa helm SNI. Denda Pengendara yang tidak menggunakan helm SNI dapat didenda paling banyak Rp 250.000. Kurungan penjara Pengendara yang tidak menggunakan helm SNI dapat dipenjara paling lama 1 bulan.

B. Tinjauan *Maslahah Mursalah* dan Permenperin No. 40/M-IND/PER/6/2008 Terhadap Praktik Jual Beli Helm Non SNI di Kota Langsa

Dalam sub bab ini penulis akan menganalisis tentang Jual Beli Helm Non Standar Nasional Indonesia (SNI) Di Kota Langsa Yang Nantinya Akan Dipadukan Dengan Perspektif *Maslahah Mursalah* dan Permenperin No. 40/M IND/PER/6/2008, untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang akan dijadikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Jual beli dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menukar (pertukaran). Kata jual (*al-ba'i*) dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu beli dengan demikian *al-ba'i* berarti jual dan sekaligus beli. Menurut istilah jual beli ialah

suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima harta sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Jual beli ini merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan hak atas suatu barang dari pihak pembeli dan penjual maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.¹¹⁰

Jual beli dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya dan ketika tidak terpenuhinya salah satu syarat ataupun rukun jual beli itu sendiri, maka jual beli tersebut merupakan jual beli batal seperti yang telah dijelaskan dalam bab dua.

Berkaitan dengan jual beli helm non SNI di Kota Langsa yang dilakukan antara penjual dan pembeli, penjual menjual helm non SNI yang dimilikinya kepada pembeli. Kemudian untuk membeli helm non SNI tersebut pembeli bisa melihat secara mendalam tentang kualitas barang yang diperjualbelikan, akan tetapi pembeli menanyakan tentang keadaan barang-barang tersebut "apakah helm ini ber SNI". Hal tersebut dilakukan guna untuk memastikan barang tersebut, setelah itu penjual memberikan informasi tentang harganya. Setelah penjual memberitahukan harga barang tersebut, terjadilah tawar menawar dari pembeli kepada pedagang sehingga mendapatkan harga yang sesuai menurut kesepakatan antara dua belah pihak.

Helm non SNI yang diperjualbelikan di Kota Langsa, tidak semua terjamin kualitasnya karena barang yang dijual memang ada unsur ketidakpastiannya yaitu dari sisi kualitas barang yang tidak terjamin baik atau tidaknya barang tersebut. Namun hal itu tidak bisa menjadi suatu alasan yang signifikan, karena barang yang dibeli bukan hanya pembeli yang tidak mengetahui kualitasnya namun juga tidak diketahui oleh pihak penjual karena biasanya

¹¹⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017), h. 66

barang seperti ini akan terlihat kualitasnya setelah digunakan atau dipakai beberapa hari. Penjual hanya menjelaskan barang barang ini baru datang, maka dari itu pembeli menaksir barang tersebut sebelum akad berlangsung, sehingga jarang sekali pembeli merasa dirugikan oleh pihak penjual.

Melihat kondisi jual beli helm non SNI di Kota Langsa yang tidak dipastikan kualitasnya, namun hal itu dapat diperkirakan secara kebiasaan dan bisa diserahterimakan setelah akad berlangsung serta adanya saling ridha maka jual beli seperti ini diperbolehkan.

Mengenai aspek kemaslahatan, Syariat Islam telah mengatur segala aspek, salah satunya adalah *al-maṣlahah al-mursalah*. Disebut sebagai suatu *al-maṣlahah*, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *al-maṣlahah* ini dapat menghindarkan dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaliknya *al-maṣlahah* tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan. Demikian halnya, disebut *al-mursalah* karena syara' tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan. Jadi dapat dikatakan *al-maṣlahah al-mursalah* adalah sesuatu yang memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan, yang tidak ada ketentuan hukumnya dari nash syara' baik yang mengakui atau menolaknya serta sejalan dan senapas dengan maksud dan tujuan syara' dalam mensyariatkan hukum. Atau juga dapat diartikan *al-maṣlahah al-mursalah* ialah pengambilan manfaat kebaikan dari sebuah transaksi yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan hal muamalah.¹¹¹ *al-maṣlahah* sendiri tidak dijelaskan dalam al-quran mengenai dalil yang mengaturnya dan dalam hadis dan ijmak juga tidak ada kata-kata yang mendukung ataupun menolak *maṣlahah* sebagai metode istinbat hukum Islam.¹¹²

Berdasarkan *al-maṣlahah al-mursalah* yang telah dijelaskan di atas, yaitu dapat mendatangkan kebaikan dan kemafaatan maka jual beli helm non SNI yang terdapat di Kota

¹¹¹ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 35-36.

¹¹² *Ibid*, h. 36.

Langsa, ditinjau dari segi *al-maṣlahah al-mursalah* adalah boleh karena jual beli tersebut tidak mengandung unsur tipuan. Dalam proses jual beli tersebut sudah terdapat penaksiran yang sudah umum dilakukan oleh para pembeli. Bahkan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan, yang menjadi pengantar dalam berlangsungnya jual beli, sesuai dengan kesepakatan dari penjual dan tidak ada satu keraguan akan dampak negatif yang kemungkinan akan terjadi pada pihak pembeli. Bahkan jual beli ini, menurut analisis penulis, banyak mendatangkan dampak positif di kalangan masyarakat di Kota Langsa baik bagi pembeli maupun bagi penjual, karena perdagangan tersebut sudah menjadi sumber mata pencaharian yang sudah melekat di kalangan pedagang di Kota Langsa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebaliknya ketika perdagangan tersebut tidak dibolehkan maka akan menimbulkan problematika di kalangan mereka, sehingga jual beli yang terdapat di daerah Kota Langsa sangat membantu untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat.

Praktek jual beli helm non SNI di Kota Langsa berdasarkan *al-maṣlahah al-mursalah* dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, Jual beli helm non SNI yang terdapat di Kota Langsa, pertama harganya sangat murah, meminimalisasi pengeluaran uang, barang tersebut masih bisa dipakai dan kualitas barang tersebut sangat terjamin ketika dipakai, barangnya gampang dicari, dan tidak mempersulit pembeli untuk bertransaksi dan tidak mubazir karena harta tersebut dapat dipergunakan Kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Islam sangat melarang perbuatan mubazir. *Kedua*, Jual beli tersebut sangat masuk akal dan sifatnya juga rasional, karena harganya murah dan barangnya layak dipakai sehingga membuat pembeli membeli barang tersebut. *Ketiga*, Jual beli tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menggunakan helm dan bagi para pedagang berfungsi sebagai mata pencaharian di daerah tersebut. Jadi ketika jual beli helm non SNI tidak diperbolehkan maka akan berdampak negatif pada perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sistem jual beli helm non SNI yang terdapat di Kota Langsa sudah merupakan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli serta tidak berlawanan dengan hukum Islam atau dasar ketetapan nash dan ijma'. Jadi jual beli helm non SNI yang menjadi tema dalam skripsi ini serta menjadi problematika di masyarakat tentang kedudukan hukumnya, dapat dihukumi boleh dengan alasan banyak mendatangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudharat. Hal ini juga tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis serta Ijma'.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.40/M-IND/PER/6/2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Bermotor Roda Dua Secara Wajib pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa memberlakukan secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) atau revisinya terhadap helm pengendara kendaraan bermotor roda dua, dan ayat (2) pemberlakuan secara wajib SNI helm pengendara kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi helm yang digunakan pengendara kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah (terbuka). Dan pada Pasal 11 juga menjelaskan bahwa para pelaku usaha dilarang menjual helm yang non SNI, yang berbunyi:

“Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Hal ini juga diperkuat dengan pasal 57 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan yang berbunyi:

- 1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor.
- 2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia (SNI)

Selain itu, pasal 106 ayat (8) UU No. 22/2009 mengatur bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia (SNI)”.

Kenyataannya sistem jual beli helm non SNI yang terdapat di Kota Langsa sudah merupakan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh para penjual dan pembeli serta tidak berlawanan dengan hukum Islam atau dasar ketetapan nash dan ijma’. Jadi jual beli helm non SNI yang menjadi tema dalam skripsi ini serta menjadi problematika di masyarakat tentang kedudukan hukumnya, dapat dihukumi boleh dengan alasan banyak mendatangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudharat. Hal ini juga tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis serta Ijma’.

Jadi berdasarkan *al-maslahah al-mursalah* yang telah dijelaskan, yaitu dapat mendatangkan kebaikan dan kemafaatan maka jual beli helm non SNI yang terdapat di Kota Langsa, ditinjau dari segi *al-maslahah al-mursalah* adalah boleh karena jual beli tersebut tidak mengandung unsur tipuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam praktik jual beli helm non SNI ini pembeli tidak asal membeli helm saja, akan tetapi dia masih memilih-milih barang atau helm-helm yang diperjualbelikan. Sesudah memilih, pembeli atau pengguna menaksir barang yang akan dibeli, kemudian pembeli menanyakan tentang barang-barang tersebut “apakah helm ini ber SNI atau tidak”.

Ditinjau dari segi *Al-Maṣlahah al-Mursalah* praktik jual beli helm non SNI boleh karena jual beli tersebut tidak mengandung unsur tipuan. Dalam proses jual beli tersebut sudah terdapat penaksiran yang sudah umum dilakukan oleh para pembeli. Bahkan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan, yang menjadi pengantar dalam berlangsungnya jual beli, sesuai dengan kesepakatan dari penjual dan tidak ada satu keraguan akan dampak negatif yang kemungkinan akan terjadi pada pihak pembeli. Bahkan jual beli ini, menurut analisis penulis, banyak mendatangkan dampak positif di kalangan masyarakat di Kota Langsa baik bagi pembeli maupun bagi penjual, karena perdagangan tersebut sudah menjadi sumber mata pencaharian yang sudah melekat di kalangan pedagang di Kota Langsa.

Sedangkan apabila ditinjau dari Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.40/M-IND/PER/6/2008 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Bermotor Roda Dua Secara Wajib pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa memberlakukan secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) atau revisinya terhadap helm pengendara kendaraan bermotor roda dua, dan ayat (2) pemberlakuan secara wajib SNI helm pengendara kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi helm yang digunakan pengendara kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah (terbuka). Hal ini diperkuat dengan pasal 57 ayat (1) jo ayat

(2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dan pasal 106 ayat (8) UU No. 22/2009.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dengan permasalahan yang terjadi maka penyusun memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemahaman jual beli setiap took-toko helm di Kota Langsa agar jual beli ini terwujud sesuai dengan hukum Islam yang memberi kemanfaatan Bersama.
2. Diharapkan pada penjual agar berlaku jujur dan transparan dalam menjual helm dengan memberitahukan keadaan dan kualitas barang secara jelas serta tidak menyembunyikan cacatnya kalau memang barang tersebut memiliki cacat.
3. Diharapkan kepada pembeli agar lebih selektif dan berhati-hati saat membeli helm agar barang yang dibelinya dapat dipakai dalam waktu panjang.
4. Diharapkan kepada penjual dan pembeli lebih taat kepada aturan dan hukum yang berlaku agar terciptanya kemaslahatan bersama,

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqiyah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah–Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2016)
- A. Maltuf Siroj Paradigma *Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah dan Nash*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013)
- Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001)
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Pustaka Media Group, 2010)
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*. (Jakarta: Kencana Pustaka Media Group, 2010)
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah, Juz 2*, (Bairut: Darul al-Fikr, 1415 H)
- Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, *al- Mustasfa* (Bairut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyyah, 1993)
- Ahmad bin Muhammad Ath-Thahawi, *Mukhtashar Ath-Thahawi* dalam *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi’i*, ed. Muhammad Rizqi Romadhon, (Tasikmalaya:Pustaka Cipasung, 2015)
- Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2010)
- Al Yasa’ Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2009)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Dimyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Endi, Hari Purwanto &Febrian Isharyadi, *Dampak Implementasi Standar Wajib Melalui Perdagangan produk,Jurnal Standardisasi*, (Puslitbang Badan Standardisasi Nasional: Jakarta,vol.18 Nomor 2/2016),
- Epicurus (341 SM.-271 M.) *filosof Yunani, kemudian pemikiran ini diadopsi oleh filosof modern, sepertiThomas Hobbes (1588-1679 M.)*. diakses pada Tanggal 10 Juli 2024 di <https://muhammadunaslam.wordpress.com/2010/06/21/maslahah1dalam-islam/>.
- Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002)
- Ibn al-Manzûr, *Lisân al- ‘Arabal-Muhît* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), Juz II
- Ibn Qudamah, *Al-A’lam Qamus Tarajim* dalam *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi’i*, ed. Muhammad Rizqi Romadhon, (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015)
- Izz al-Din ‘Abd al-Aziz bin ‘Abd al-Salam al- Dimasyqi, *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Juz I* (al-Qahirah: Muqtabah al-kulliyat al-azhariyah,1991)
- Jalaluddin Abdul Rahman, *Al-maslahah al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasri’*, (Mesir, Dar al-Kitab al-Jami’i, 1983)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Helm*, melalui <https://kbbi.web.id/helm>, diakses pada tanggal 02 Desember 2023
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996)
- Kasturi, *Buah Pikiran Untuk Umat Telaah Fiqh Holistic*, (kodifikasi santri lirboyo, 2008)
- Labib Mz, *Risalah Fiqh Islam Berkiblat Pada Ahli Sunnah Wal-Jama’ah*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006)
- Lathifah A, Lanonci, Syarif Nadjamudin, Ningsih K, *Label Standart Indonesia Perspetif Maslahat*, (ALMASDAR: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, 4(2) 104-115, Juli 2022), h. 106
- Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (PT. Citra, A, ditya Bakti: 2012)
- M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo Jasa Persada, 2003)

- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosakarya, 2009)
- Muchamad Agus Maksun, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Helm yang Tidak Ber-Sni di Kota Semarang*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i. Cet. I*, (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015)
- Najm al- Din al-Tufi, *Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah* (Libanon: al-Dar al-Masdariyyah al-Lubnaniyyah, 1993)
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Nur Fathoni, *Dinamika Relasi Huku dan Moral dalam Konsep Jual Beli*, Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012
- Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 Tentang Standar Nasional Indonesia
- Purwanggono, B. et al. *Pengantar Standarisasi (edisi pertama)*, (Jakarta: Badan Standarisasi Nasional RI, 2009)
- Pusat Helm SNI, *Jenis-Jenis Helm dan Tingkat Keamanannya*, melalui <http://bursahelmciamis.blogspot.com/p/jenis-jenis-helm-dan-tingkat-keamanannya.html>, diakses pada tanggal 02 Desember 2023
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1998) Cet. I
- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Sa'ad bin Nasir al-Syassyari, *al-Maslahah 'inda al- Hanabilah* (t.tp.: t. p., t.th.)
- Sa'id Ad-Din Muhammad Al-Kubi, *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah* dalam Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i, ed. Muhammad Rizqi Romadhon, (Tasikmalaya:Pustaka Cipasung, 2015)
- Saifuddin Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Perss. 2012)
- Sandi Thrisna Manuel Situmeang, *Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Helm yang Memasang Stiker Sni Tanpa Izin Badan Standardisasi Nasional*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jember, 2019.
- Siroj Paradigma *Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah dan Nash*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013)
- SNI 1811-2007 Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. Cet. Ke19, 2015)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)
- Suhendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004)
- Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004)
- Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Haromain Jaya, 2006)
- Tista Rina, *Perlindungan Konsumen Tentang Produk Elektronik Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Di Kota Pekanbaru*, Skripsi Program Si Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2020.
- Totok Jumantoro, dkk, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2008 Pasal 57 Ayat 1 Jo Ayat 2 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Wahbah az-Zuhailly, *Fikih al-Islam wa Adillatuh*, Terjemah Abduh Hayyie al-Kattani, Jilid 5,
(Jakarta: Gema Insani, 2010)
Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Haromain Jaya, 2006)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Nadia
2. Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Binjai, 06 Juni 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. NIM : 2012019067
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Alamat : Dusun Terusan Desa Tanjung Binjai Kecamatan

Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh

9. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Abdurrahman
 - b. Ibu : Rahimi

10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Desa Tanjung Binjai
 - b. SMP Negeri 4 Seruway
 - c. SMA Negeri 1 Seruway

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat kiranya dipergunakan seperlunya.

Langsa, 20 Juli 2023
Penulis

Nadia
NIM. 2012019067